

Menjadi Saringan Sebelum IMB Diberikan

Soreang, (PR).-

Bangunan perumahan, termasuk rumah susun, di Kab. Bandung harus sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI). Semua itu akan diatur dalam sebuah peraturan daerah (perda) yang telah selesai dibahas oleh panitia khusus (pansus) dan kini tengah menunggu pengesahan. Perda tersebut merupakan perda pertama di Indonesia karena di daerah lain cukup diatur peraturan kepala daerah.

Perda Kab. Bandung tentang Tata Bangunan dan Rumah Susun itu diharapkan akan melindungi semua pihak yang terkait dalam pembangunan perumahan di wilayah Kab. Bandung. Pemerintah, pengembang swasta, serta masyarakat sebagai konsumen ataupun pembangun perumahan akan memiliki kepastian secara hukum dalam posisinya masing-masing pada pembangunan sebuah perumahan, termasuk rumah susun.

"Perda ini muncul karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang standar pembangunan perumahan permanen di Kab. Bandung. Diharapkan, aspek teknis kelaikan bangunan akan terjamin serta hak dan kewajiban setiap pihak menjadi lebih jelas," kata Mokhammad Ikhsan, Ketua Pansus VI yang membahas perda tersebut. Ikhsan ditemui di Gedung DPRD Kab. Bandung di Soreang, Jumat (2/1).

Ikhsan mengatakan, selama ini, banyak konsumen perumahan yang mengeluhkan rendahnya kualitas fisik bangunannya. Namun, konsumen tak dapat berbuat banyak karena belum adanya regulasi yang jelas. Tak hanya perumahan dalam sebuah kompleks, perda ini juga berlaku bagi rumah permanen yang akan dibangun warga. Perda ini dijadikan sebagai "saringan" sebelum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan instansi terkait.

Hal yang sama juga terjadi dalam pembangunan sebuah rumah susun. Rumah susun yang akan dibangun di Kab. Bandung harus memiliki semua standar keamanan, kenyamanan, dan kesehatan sesuai dengan SNI. Yang akan diatur perda dalam pembangunan rumah susun ini meliputi lokasi, jenis dan fungsinya, bentuk pengelolaannya, serta teknis bangunannya.

Mengikat

Pengaturan yang lebih teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati Bandung. Baik Perda Tata Bangunan maupun Rumah Susun akan mengikat bangunan baru yang akan didirikan, termasuk bangunan yang telah berdiri. Khusus untuk yang telah berdiri, kata Ikhsan, akan dilakukan pemeriksaan kelaikan meski tak akan dilakukan bagi semua bangunan karena berbagai keterbatasan. Tak hanya bangunan, pemeriksaan kelaikan ini juga akan dilakukan pada bangunan infrastruktur lain yang telah berdiri, seperti menara pemancar telepon seluler, menara listrik, maupun pipa air bersih.

Perda Tata Bangunan dan Perda Rumah Susun adalah dua dari sembilan perda yang dibahas Pansus VI DPRD Kab. Bandung. Sejumlah instansi Pemkab Bandung yang terkait dalam penyusunan perda-perda tersebut yaitu Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan Kab. Bandung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bandung, Bagian Hukum

Setda Pemkab Bandung, serta instansi lainnya.

Tujuh perda lain yang dibahas dalam pansus ini adalah perda pengelolaan sampah, reklame, pengendalian dan pengawasan reklame, pemakaman, kebakaran, pajak reklame, pajak restoran, serta pajak penerangan jalan umum. "Hanya perda tentang pengelolaan sampah yang belum selesai karena berbagai kendala," ucap Ikhsan. (A-124/A-132)***

Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Sabtu 03 Januari 2009